



Pengelolaan Dana ZISWaf Masjid Pintar di Desa Kota Daro II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir

Sa'adah Yuliana¹, Eka Rostartina¹, Muhammad Teguh¹, M Syirod Saleh¹, Deassy Apriani^{1*}

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: deassyapriani@fe.unsri.ac.id; Telp: +62-813-6909-7748

Info Artikel: Diterima: 11 April 2020; Disetujui: 24 Juli 2020; Dipublikasi: 01 September 2020

Abstrak: Kegiatan pengabdian tentang pengelolaan dana ZISWaf masjid pintar bagi perangkat atau aparatur masjid bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana ZISWaf sehingga dapat mensejahterakan masyarakat desa, mengatur perekonomian masyarakat sekitar yang berlandaskan pada ajaran prinsip Islam serta dapat memperoleh pemahaman mengenai ZISWaf yakni Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Wakaf baik dari praktek perhitungan ZISWaf maupun dari segi pemahaman dan pembagian tentang ZISWaf. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode *coaching* dan bimbingan secara holistik *step by step*. Dari hasil yang dicapai terlihat bahwa pemahaman para peserta tentang ZISWaf masih belum sesuai yang diharapkan dikarenakan para peserta rata-rata masih terpaku dengan sistem manual dan ketidaktahuan mereka tentang pembagian ZISWaf baik jenis nya maupun perhitungannya. Diharapkan agar kedepannya pendampingan ini dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang ZISWaf.

Kata kunci: ZISWaf; Masjid Pintar; Prinsip Islam

Kutipan:

Yuliana, S., Rostartina, E., Teguh, M., Syirod Saleh, M., & Apriani, D. (2020). Pengelolaan Dana ZISwaf Masjid Pintar di Desa Kota Daro II Kecamatan Rantau Panjang, Ogan Ilir. *Sricommer: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1): 25-32. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.7>

1. PENDAHULUAN

Desa Kota Daro II merupakan salah satu Desa hasil pemekaran dari Desa Kota Daro yang ketika itu masih Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada Tahun 1994 Desa Kota Daro pun dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Kota Daro I, dan Desa Kota Daro II Kecamatan Tanjung Raja. Wilayah yang dulunya disebut SP 2 atau Satuan Pemukiman 2 ini merupakan wilayah penempatan transmigrasi tahun 1980 yang penduduknya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan penduduk lokal Paser. Adapun Desa Kota Daro II terletak lebih kurang 9 Km dari Ibukota Kecamatan Tanjung Raja.

Seiring dengan Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Tanjung Raja dimekarkan menjadi Kecamatan Rantau Panjang. Pada saat ini jarak Desa Kota Daro II lebih kurang 20 Km dari Ibukota Kecamatan Rantau Panjang, Jarak Desa Kota Daro II dengan Ibu Kota Kabupaten lebih kurang sekitar 23 KM. Secara administrasi Desa Kotadaro II memiliki 4 Dusun dan 12 Rukun Tetangga (RT). Dari aspek pemerintahan Desa Kota Daro II diselenggarakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebagai penyeimbang Pemerintah Desa. Berdasarkan data dari *website* Desa total jumlah penduduk Desa Kota Daro II Tahun 2016 berjumlah 2.348 Jiwa yang terbagi dalam 1002 KK. Jumlah total penduduk tersebut terdiri dari Laki-Laki 1971 Jiwa dan Perempuan 1883 Jiwa.

Mayoritas penduduk di Desa Kota Daro II bekerja sebagai petani dan pekerja rumahan. Di desa ini mayoritas agama yang dianut adalah agama Islam. Islam merupakan agama yang bersifat

universal, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Islam juga solusi dari berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi dan lainnya. Sayangnya, masih banyak yang menganggap Islam hanyalah sebuah kegiatan spiritual semata. Sehingga, tumbuhlah paham pluralisme yang merusak pemikiran. Puncaknya, kegagalan sistem ekonomi kapitalis barat yang memberatkan banyak pihak akhirnya mampu membuka mata hati kita bahwa ada kesalahan dengan sistem yang selama ini mereka yakini. Maka, sejauh apapun manusia melangkah ke jalan yang salah, pada akhirnya ia harus kembali menuju jalan yang lurus, yakni syariat Islam.

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang lahir dari ajaran agama Islam, dengan tanpa menegasikan konsep-konsep ke-ekonomian-nya dengan *brand* menghilangkan nilai 'dzolimnya' (minus riba) dan menambahkan nilai 'zakat'. Artinya ekonomi Islam dalam dzat, proses maupun output yang sarat etika dan charity berupa zakat dengan maksud ide pemerataan antara pemilik modal (surplus modal) terhadap mereka yang minim modal. Di sinilah domain positif ekonomi Islam. Dan satu hal unik adalah ketika Indonesia mayoritas Muslim, namun ekonomi Islam masih belum bisa diterima oleh Indonesianya sendiri. Serta spirit pemerataan pendapatan dan atau kekayaan yang senada dengan ekonomi Kerakyatan yang pro kaum mustadh'afin. Harusnya ini menjadi peluang emas untuk diterapkannya ekonomi Islam sebagai ajaran agama, pun sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas ke-Indonesiaan (Setiyowati, 2017).

Salah satu sektor ekonomi syariah yang tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui instrument ZISWaf. Melalui pengelolaan yang optimal, maka ZISWaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf) berpotensi untuk mengatasi berbagai permasalahan, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Potensi penggalan Dana ZISWaf (Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf) di kalangan umat Islam memang tidak bisa dianggap remeh. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan penyalur ZISWaf di Indonesia hampir menjelma menjadi persaingan bisnis baru. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculan lembaga-lembaga pengelola ziswaf memang cukup kompleks. Di samping pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama kelompok Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan Dana Ziswaf di Indonesia masih tergolong tradisional.

Dengan demikian, diharapkan pendayagunaan ZISWaf secara benar berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini, ZISWaf berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian masyarakat.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWaf)

Menurut Kementerian Agama dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu untuk membayarkan dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaannya yang baik zakat merupakan sumber Dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, dan zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan sosial di dunia dengan cara tolong menolong yang kaya memberi bantuan ke yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah (Sari, 2006).

Salah satu alasan terciptanya zakat adalah agar masyarakat mau saling membantu. Karena manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Zakat juga mengajarkan umat Islam untuk saling menghormati untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis (Abdullah dan Suhaib, 2011). Arti zakat secara bahasa berasal dari kata zakat (bentuk masdar) yang artinya: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. (Asnaini, 2008).

Muhammad dalam Hamidi (2019) mengatakan dari seluruh makna zakat yang ada dapat dikatakan bahwa zakat adalah ibadah di bidang kekayaan yang mengandung hikmah dan manfaat

yang begitu besar dan luhur, baik terkait dengan orang yang menjadi pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (mustahiq), harta yang dibagikan, serta untuk seluruh masyarakat.

Dalam kitab Syaikh Ali bin Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT (Arifin, 2011). Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi sedekah juga mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat sifat maupun non fisik. Jadi sedekah adalah suatu derma bersifat sukarela, yang dapat meliputi materiil dan immaterial. Tidak ada batasan wajib bagi musli untuk mengeluarkan sedekah, sebagaimana zakat yang memiliki nishab mengeluarkannya.

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula masih sangat sederhana, tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada nazhir (Wadjidi, 2007).

Hasil penelitian membuktikan, dari beberapa yang telah dilakukan termasuk yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan *Ford Foundation* tentang potensi zakat, infaq dan shadaqah belum termasuk Wakaf (selanjutnya disingkat ZISWaf) disimpulkan bahwa potensi ZIS diluar Wakaf di Indonesia sebesar 19,3 triliun. Penelitian dengan topik yang sama diselenggarakan oleh PIRAC mencatat bahwa potensi dana ZISWaf sebesar 20 triliun. Angka ini merupakan sebuah potensi sangat luar biasa yang bisa dioptimalkan dari dan oleh umat Islam Indonesia (Rumah Zakat, 2005).

2.2. Pemanfaatan Dana

Dalam hal pemanfaatan dana terutama dana zakat sudah jelas didistribusikan untuk 8 Asnaf penerima zakat yang ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 di Rumah Zakat Indonesia sendiri kebijakan penyaluran dana adalah mengutamakan penyaluran melalui program dan untuk hal-hal produktif. Penyaluran Dana tersebut dibagi ke-5 bagian utama yaitu untuk program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan ekonomi, program aksi kemanusiaan, dan program desa binaan.

2.3. Pengelolaan ZISWaf yang Profesional

Dengan begitu besarnya potensi yang dimiliki oleh ummat ini, dibutuhkan lembaga lembaga pengelola ZISWaf yang kredibel, amanah, dan profesional sehingga bisa memanfaatkan Dana tersebut dengan optimal dan bermanfaat bagi ummat untuk semakin meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Sehingga tidak terdengar lagi masyarakat Indonesia yang miskin pengetahuan, terjerat dalam kemiskinan, hidup dalam pesakitan, atau tidak ada lagi anak-anak busung lapar yang sempat menjadi berita yang sangat menyedihkan. Akankah selalu begitu? Tentu tidak, ada zakat yang memberdayakan. Wallahualam bish shawab.

3. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Binaan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yakni Desa Kota Daro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir pada bulan 26 September 2019 kunjungan pertama untuk diskusi tempat dan materi bersama Kades dan perangkat masjid Nurul Huda, 14 Oktober 2019 kunjungan kedua pelaksanaan materi pengabdian dan 1 November 2019 kunjungan ketiga yakni pemberian perlengkapan masjid Nurul Huda Desa Kota Daro II Kec. Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir. Metode kegiatan dan pelaksanaan dilakukan secara bertahap, yaitu diskusi tanya-jawab dan pengenalan, pembinaan dan praktek perhitungan zakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini merupakan skema Desa Binaan Fakultas Ekonomi di Desa Kota Daro II Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini sebagai berikut: tahap pertama adalah kegiatan diskusi. Diskusi pertama dilakukan antara tim pengabdian

dengan Kepala Desa Kota Daro II untuk pemantapan kegiatan seperti jadwal dan tempat acara pengabdian serta sasaran khalak yang akan di ikuti oleh perangkat masjid Desa. Sosialisasi dihadiri oleh tim pengabdian sebanyak 5 orang, Kepala Desa dan 2 orang Perangkat Masjid Nurul Huda. Diskusi dilakukan di Masjid Nurul Huda Desa Kota Daro. Perangkat masjid menyambut baik kegiatan ini dan berperan aktif dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti tempat dan sumber daya manusia. Diskusi pertama dilakukan untuk menjelaskan konsep dan tahapan-tahapan kegiatan pengabdian.

Tahap kedua melakukan penyampaian materi yang diberikan oleh Tim Pengabdian kepada Perangkat Masjid dan pemberian kebutuhan-kebutuhan masjid seperti mukena, sarung, kaligrafi, sandal masjid, 2 bingkai tata cara wudhu dan sholat. Materi yang disampaikan yakni tentang zakat, pembagian zakat serta perhitungannya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hj. Sa'adah Yuliana, S.E., M.Si dan Ibu Deassy Apriani, S.E., M.Si, kegiatan tahap kedua ini dilakukan bertujuan untuk mengedukasi perangkat masjid tentang hukum dan hikmah melaksanakan ZISWaf. Selain itu, perangkat masjid disajikan berbagai video mengenai keutamaan orang yang membayar ZISWaf. Beberapa diskusi dan pertanyaan dari perangkat masjid pun dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum memiliki kemauan untuk melakukan ZISWaf karena pertimbangan pendapatan mereka yang rendah. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan kuli bangunan. Sebagian warga melakukan infak hanya di hari Jumat ketika melakukan shalat Jumat atau pada hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Oleh karena itu, kegiatan ini membantu untuk menyadarkan warga melalui perangkat masjid bahwa infaq tidak harus menunggu mampu atau kaya.

Tahapan berikutnya yaitu menyebarkan kotak infak dan shadaqah di masjid. Pada tahap ini kami selaku tim pengabdian memberikan kotak amal di masjid Nurul Huda serta sertifikat kegiatan pengabdian kepada perangkat masjid, sebagai bukti mereka telah mendapatkan edukasi tentang ZISWaf.

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat membiasakan dan menyadarkan warga untuk melaksanakan infak dan shadaqah serta wakaf setiap hari sesuai kemampuannya masing-masing tanpa menunggu hari Jum'at ataupun menunggu kaya. Infak dan shadaqah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tujuan awal kegiatan ini untuk menumbuhkan semangat infak dan shadaqah, bukan untuk melihat seberapa besar infak dan shadaqah yang sudah dikeluarkan. Memberikan pengetahuan tentang perhitungan zakat serta menyadarkan warga untuk melakukan ZISWaf.

4.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014, takmir masjid atau mushola dapat menjadi pengelola Dana Zakat dengan memberitahu kegiatan tersebut ke kepala kantor urusan agama kecamatan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan akan diberikan kepada perangkat masjid amil yang meliputi pelatihan teknis pengelolaan dan perhitungan dana Zakat.

Beberapa materi yang telah diberikan oleh para narasumber mengenai zakat kepada perangkat masjid, ternyata masih banyak yang belum memahami tentang perhitungan zakat serta macam-macam zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap warga. Pemahaman dari peserta masih terfokus pada pembayaran zakat pada saat hari Raya Idul Fitri saja. Mereka tidak mengetahui bahwa hasil pertanian, hewan ternak, hasil alam lainnya serta perhiasan seperti emas dan perak jika jumlahnya banyak atau melebihi 85 gram untuk emas wajib dizakatkan.

Para peserta atau perangkat masjid masih mengalami kesulitan untuk perhitungan zakat lainnya dikarenakan yang biasa dilakukan di masjid tersebut hanya menghimpun zakat fitrah saja itupun bukan berupa uang melainkan pemberian beras. Permasalahan inilah yang menjadikan kami melakukan kegiatan pengabdian ini, agar setiap warga desa dapat menyisihkan hartanya dengan cara membayar zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sesuai perhitungan yang tepat.

4.3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan yang dilakukan selama proses kegiatan berlangsung, yaitu pada saat peserta

kegiatan bertanya mengenai pemahaman mereka tentang perhitungan zakat. Rata-rata para peserta kegiatan dapat memahami tentang perhitungan zakat, namun masih merasakan kesulitan untuk untuk mengajak warga untuk membayar zakat serta melakukan kegiatan amal lainya seperti ber infaq dan shadaqah.

4.4 Foto Kegiatan Pengabdian



Gambar 1. Masjid Nurul Huda Desa Kota Daro II
Sumber: Data Primer (2019)



Gambar 2. Foto Bersama dengan Perangkat Masjid Nurul Huda di Desa Kota Daro II
Sumber: Data Primer (2019)



Gambar 3. Penyampaian Materi Mengenai ZISWaf
Sumber: Data Primer (2019)



Gambar 4. Pemberian Simbolis Kebutuhan Masjid oleh Ibu Dr. Saadah Yuliana, S.E., M.Si kepada Ketua Masjid Nurul Huda Desa Kota Daro II.

Sumber: Data Primer (2019)

5. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf (ZISWaf). Dana ZISWaf yang diperoleh digunakan untuk kegiatan operasional masjid dan kegiatan sosial. Dana infaq dan shadaqah digunakan untuk Dana kebersihan masjid, bayar perangkat masjid (marbot masjid), bantuan hari besar keagamaan dan santunan warga yang terkena musibah atau sakit. Berikut rekomendasi pemanfaatan kegiatan pengelolaan dan perhitungan Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf:

- a. Laporan keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan wakaf terintegrasi antara penerimaan kas, pengeluaran kas, dan laporan bulanan (masih manual) karena terkendala tidak ada computer ataupun notebook.
- b. Pemanfaatan Dana infaq dan shadaqah dikembangkan untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya permodalan ternak, permodalan pertanian dan perkebunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada LPPM Unsri yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini dan semua pihak yang telah membantu berlangsung kegiatan ini.

REFERENSI

- Abdullah, Muhammad dan Abdul Quddus Suhaib. (2011). The Impact of *Zakat* on Social life of Muslim Society. *Pakistan Journal of Islamic Research*, 8, 85-91.
- Arifin, Gus. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dompert Dhuafa. (2019). *Gelombang Ekonomi Zakat*. Diakses di website www.dompertdhuafa.org. pada tanggal 26 April 2019.
- Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24-30. doi: <https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>.
- Kementerian Agama. (2019). *Tentang Pengelolaan Zakat*. Diakses pada website kementerianagama.or.id pada tanggal 27 April 2019.
- Rumah Zakat. (2005). *Dahsyatnya Potensi ZIFWAF*. Diakses pada website: <http://www.rumahzakat.org/dahsyatnya-potensi-ziswaf-di-indonesia/> 2005. Diakses 26 April 2019.
- Sari, Elsi Kartika. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Setiyowati, Arin. (2017). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam

Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1).
Wadjidi, Farid. (2007). *Wakaf Kesejahteraan Ummat*. Pustaka Pelajar.

